

KEDUDUKAN STOCKHOLDER SEBAGAI KREDITUR DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PAILIT

Timothy Natanael S, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
timothenatans@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan stockholder pada perusahaan pailit; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban perusahaan pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada stockholder. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa stockholder tergolong kreditur konkuren yang kedudukannya berada di bawah kreditur separatis dan preferen. Meskipun kedudukan stockholder dirasa lemah secara hukum, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak-haknya selaku kreditur. Pada prinsipnya perusahaan pailit wajib melunasi utangnya kepada stockholder selaku pemegang saham minoritas dengan tanpa mengesampingkan asas pari passu prorata parte. Apabila pemegang saham minoritas tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip yang ada, dapat melakukan gugatan derivative.

Kata Kunci: Stockholder, Kreditur, Kepailitan

ABSTRACT

The aims of this study are as follows: (1) to find out and analyze the position of stockholders in bankrupt companies; (2) to find out and analyze the liability of the bankrupt company to the distribution of company assets to stockholders. This research is classified as normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that stockholders are classified as concurrent creditors whose position is under the separatist and preferred creditors. Although the position of the stockholder is considered legally weak, this does not necessarily eliminate his rights as creditors. In principle, a bankrupt company is obliged to pay off its debts to stockholders as minority shareholders without compromising the principle of pari passu prorata parte. If minority shareholders do not get justice in accordance with existing principles, they can file a derivative lawsuit.

Keywords: Stockholders, Creditors, Bankruptcy

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indirect investment atau yang biasa disebut sebagai investasi tidak langsung adalah salah satu bentuk investasi yang tidak terlibat secara langsung pada suatu perusahaan, investasi tidak langsung ini merupakan suatu investasi melalui bentuk portofolio saham yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat. Pada investasi

tidak langsung, cara kerja dari investasi tersebut yakni dengan modal yang telah ditanamkan tersebut dapat dikelola oleh suatu perusahaan yang berafiliasi. Adanya dukungan pasar modal bagi perusahaan untuk memperkuat modal memberikan sumber yang baik dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional dengan adanya hal tersebut serta bantuan sekuritas dalam kontribusi bursa efek yang mempertemukan penjual dan pembeli jadi sebuah jembatan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Munculnya banyak pemegang saham atau *stockholder* baru juga tidak menutup terjadinya masalah-masalah baru dan sangat asing bagi mereka karena baru saja terjun di dunia pasar modal. Salah satu yang bisa terjadi adalah perusahaan pailit.

Stockholder yang merupakan salah satu faktor penting dalam membantu perkembangan ekonomi nasional pun sangat diperlukan untuk perkembangan perusahaan. *Stockholder* sendiri memiliki pengertian mencakup kedudukan individu ataupun korporasi yang sah dan sekurang-kurangnya memiliki lebih dari satu adan hukum yang secara legal dan sah memiliki setidaknya satu atau lebih saham pada satu perusahaan.² Terdapat istilah lain yang dimiliki *stockholder* yaitu *shareholder*. *Shareholder* sendiri memiliki pengertian yang kurang lebih mirip dengan *stockholder* yaitu seseorang yang memiliki saham setidaknya di satu perusahaan. Ekuitas atau kepemilikan ekuitas juga sah telah diakui oleh *ius constitutum* yang ada. Pemegang saham dapat berupa individu, perusahaan atau organisasi tertentu.³ Namun istilah *stockholder* sendiri lebih sering digunakan dibandingkan dengan *shareholder* yang memiliki perbedaan dimana *stockholder* memiliki satu atau lebih saham perusahaan, tetapi pemegang saham memiliki bagian dari perusahaan tercatat dengan mengalokasikan saham perusahaan.⁴

Kepailitan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) memiliki pengertian pada umumnya yakni semua kekayaan debitur pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kepailitan perusahaan masih selalu menjadi permasalahan bersama, terutama bagi para kreditur yang dirugikan karena dapat mengakibatkan *delisting* dari bursa efek, nyata nya kedudukan kreditur dalam perusahaan yang pailit masih perlu dipertanyakan karena tidak terkodifikasi dan jelasnya suatu peraturan.⁵ Tujuan dari adanya kepailitan sendiri, berdasar pada *Faillissementsverordening* yakni demi memberikan perlindungan kepada kreditur dalam rangka untuk memperoleh haknya agar sejalan dengan asas yang memberikan jaminan perlindungan serangkaian hak berpiutang yang berasal dari kekayaan orang yang melakukan

¹ Khairandy, Ridwan. *Hukum Pasar Modal, Cet1* (Yogyakarta, FH UII Press, 2010), 2.

² Prawiro, M. 2018. "Pengertian Shareholder dan Stockholder Menurut Para Ahli dan Contohnya". URL: <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-shareholder.html> diakses tanggal 21 Desember 2020.

³ Oliver, Andre. 2021. "Intip Pengertian Shareholder dan Hak-Hak yang Mereka Miliki di Sini". URL: <https://glints.com/id/lowongan/shareholder-adalah/> diakses tanggal 21 Desember 2020.

⁴ Sari, Lia Permata. 2018. "Apa perbedaan antara *Shareholder*, *Stakeholder* dan *Stockholder* ?". URL: <https://www.dictio.id/t/apa-perbedaan-anantara-shareholder-stakeholder-dan-stockholder/> diakses tanggal 21 Desember 2020.

⁵ Panasea, I Komang Ari Buana Nusantara. "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 8 (2020): 2.

utang.⁶ Dalam membahas kepailitan terdapat landasan fundamental yang menjadi prinsip dasar yakni *paritas creditorium* atau kesetaraan yang diperoleh dari para kreditur.⁷ Pentingnya kepastian hukum untuk para pemegang saham yang menanamkan sahamnya pada perusahaan menimbulkan berbagai macam permasalahan, karena pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tidak secara rinci mengatur mengenai *stockholder*, sehingga perlu ada nya peraturan yang jelas, khusus, dan lebih spesifik lagi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adapun pada penelitian terdahulu oleh Kurniawan dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas” membahas berkaitan dengan tanggungjawab direksi yang fokus pada dasar hukum UU PT serta memberikan pemaparan lebih dalam terkait tanggungjawab yang dimiliki dan harus dilakukan berkaitan dengan tanggungjawab internal maupun eksternal. Sedangkan pada penulisan ini, penulis berfokus pada urgensi pembahasan atas pertanggungjawaban perusahaan yang pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada *stockholder*. Oleh sebab itu, seperti yang dikemukakan pada penulisan diatas dalam tulisan yang berjudul “KEDUDUKAN *STOCKHOLDER* SEBAGAI KREDITUR DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG PAILIT” ini ingin membahas mengenai pengaturan-peraturan serta kedudukan *stockholder* pada perusahaan yang pailit dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan yang pailit tersebut dalam pembagian harta kekayaan perusahaan kepada kreditur nya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *stockholder* pada perusahaan pailit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada *stockholder*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan *stockholder* pada perusahaan pailit; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban perusahaan pailit terhadap pembagian harta perusahaan kepada *stockholder*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang dalam hal ini digunakan peraturan perundang-undangan dan juga digunakan bahan hukum

⁶ Rahayu, Hartini. *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Malang, Penerbit Setara Press, 2017), 140.

⁷ M., Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan Edisi I* (Jakarta, Kencana, 2008), 28.

sekunder berupa jurnal, skripsi, serta literatur.⁸ Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan *Stockholder* Pada Perusahaan Pailit

Para pemegang saham pada umumnya memiliki kedudukan khusus termasuk hak untuk memilih dewan direksi, menerima dividen, dan membeli saham. Termaktub dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT menguraikan pemberian hak atas saham kepada pemilikinya yaitu menghadiri dan memberikan suara pada RUPS, penerimaan atas dividen maupun sisa dari hasil likuidasi, serta melaksanakan hal sebagaimana sejalan dengan yang diatur pada undang-undang ini. Perlu diingat pada ayat (3) dari pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa ketentuan keberlakuan dari ketentuan tersebut terdapat pengecualian yang tidak diakomodir dalam UU PT, hal ini dikarenakan terdapat hal yang perlu dilihat seperti jumlah saham yang terdapat didalam tiap kelompok, hak yang diemban atau melekat pada saham, serta besaran nominal dalam setiap saham yang ditentukan oleh anggaran dasar. Anggaran dasar merupakan bukti konkret dari sebuah perusahaan yang berisi tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ perusahaan yang terdapat doktrin tindakan *ultra vires* didalam nya yang berarti terdapat kewenangan diluar hukum perseroan yang dalam hal ini tindakan korporasi melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar. Dengan kata lain tindakan tersebut hanya dapat dimengerti didalam konteks tujuan perseroan itu dibentuk.⁹ Oleh karena itu, telah ditentukan dalam anggaran dasar bahwa hak atas suara merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, namun ketentuan tersebut dapat berubah ketika dalam anggaran dasar telah menentukan lain.¹⁰ Sehingga setiap pemegang saham dapat dibedakan hak dan kedudukannya dalam sebuah perusahaan melalui adanya pengelompokan pemilik saham sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 ayat (4) UU PT adapun lebih lanjut lagi bahwa ketentuan tersebut pula telah sejalan dengan anggaran dasar dari suatu perusahaan maupun anggaran dasar tersebut memiliki potensi untuk mampu menetapkan satu pengelompokan saham atau lebih dalam hal klasifikasi saham yang diperoleh lebih dari satu, sehingga pada anggaran dasar ditetapkan bahwa salah satunya adalah sebagai saham biasa.

Dalam perusahaan terdapat pemegang saham yang dikenal dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang dapat memiliki saham perusahaan karena bagian dari perusahaan dan bisa mengelola perusahaan secara langsung disebut dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham yang memiliki saham perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan tersebut dengan, serta tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan hal itu disebut sebagai pemegang saham minoritas atau *stockholder*. Menurut Accounting Coach, "A *stockholder* (also known as a *shareholder*) is the owner of one or more shares of a corporation's

⁸ Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2016), 83.

⁹ Subekti, Trusto. "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 1 (2008): 5-6.

¹⁰ Permatasari, Pita. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit". *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, No. 2 (2014): 2.

capital stock. A stockholder is considered to be separate from the corporation and as a result will have limited liability as far as the corporation's obligations." Sehingga walaupun *shareholder* dan *stockholder* memiliki artian dan makna yang sama, namun kedudukannya berbeda dan terpisah dari perusahaan. *Stockholder* yang merupakan pemegang saham minoritas tidak dapat mencampuri urusan manajemen perusahaan karena lemahnya kedudukannya.¹¹ Dalam perlindungan dan peraturannya para pemegang saham mayoritas sudah terjamin terutama dalam RUPS seperti mengendalikan perseroan dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan, mengangkat para pengurus, hingga memutuskan keuntungan yang dapat dibagikan.¹² Berbeda dengan pemegang saham minoritas, *stockholder* yang tidak dapat turut campur pada tindakan perusahaan sehingga dapat saja dirugikan dan hal ini berlaku juga kepada perusahaan yang akan pailit mengingat lemahnya kedudukan *stockholder* dalam perusahaan.

Hukum kepailitan yang sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya tidak bertujuan untuk melikuidasi perusahaan serta membubarkan perusahaan melainkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditor terhadap piutangnya agar hak-haknya dibayarkan. Likuidasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses kegiatan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka guna membubarkan perseroan tersebut.¹³ Sehingga jika terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditor, dapat dilakukan pembagian harta debitor agar mendapat kepastian dan keadilan yang sesuai dengan kedudukan para pemegang saham atau kreditor.¹⁴ Namun ada hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembagian harta perusahaan kepada kreditor harus memiliki keseimbangan yang perlu dilakukan pembagian sesuai dengan besaran dari masing-masing piutang yang dimiliki, namun hal ini dapat dikecualikan jika terdapat alasan yang sah untuk dapat diprioritaskan atau didahulukan seperti yang termaktub dalam Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdara.¹⁵

Pada hukum kepailitan terdapat tiga penggolongan kreditor yakni kreditor preferen yang memiliki hak istimewa atau prioritas dibanding jenis kreditor lainnya, walau memiliki kedudukan lebih tinggi dan didahulukan terdapat kreditor separatis yang memegang hak jaminan kebendaan yang pada Pasal 1134 KUHPerdara dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan kedudukannya menjadi lebih tinggi daripada hak istimewa tanpa mengurangi hak untuk didahulukannya kreditor preferen. Kreditor konkuren yang tidak menikmati hak jaminan utama memiliki hak untuk menagih hutang dan mendapatkan jumlah pembayaran terakhir setelah kreditor prioritas dan kreditor separatis melunasi semua utangnya. Pasal 1135 dari KUH Perdata menetapkan bahwa di antara debitor yang memiliki hak istimewa, peringkat debitor ditentukan menurut berbagai karakteristik keistimewaannya. Hal

¹¹ Marpaung, Diory. 2020. "Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia" Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas. URL: <https://www.pphbi.com/hak-pemegang-saham-minoritas-dalam-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 2 Februari 2021.

¹² Trisnowinoto, Komang Gede & Murni, R.A. Retno & Purwanti, Ni Putu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 5, (2019): 1.

¹³ Shubhan, Hadi. "Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Yang Berstatus Sedang Dalam Likuidasi". *Jurnal Perspektif* XII, No. 2 (2007): 7.

¹⁴ Ginting, Jamin. "Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan Go Public". *UPH Law Review* 4, No. 3 (2005): 3.

¹⁵ *Ibid*, hal. 7.

ini merujuk bahwasannya kreditor yang terdapat pada perusahaan yang pailit tidak memiliki tingkatan yang sederajat melainkan mendapatkan pembagian yang berbeda sesuai dengan kedudukannya pada perusahaan itu.

Untuk melindungi haknya, pemegang saham apabila dirinya merasa dirugikan atau terdapat kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya agar:¹⁶

- a) Terhadap tindakan yang dirasakan tidak adil dari perseroan terbatas terhadap pemegang saham, maka pemegang saham memiliki hak untuk menggugat ke pengadilan (Pasal 62 ayat (1) UU PT).
- b) Permintaan pembelian saham oleh pemegang saham kepada perseroan berkaitan dengan harga saham yang wajar merupakan hak dari pemegang saham untuk menghindari adanya kerugian dari penjualan saham dengan harga yang tidak tepat (Pasal 62 ayat (1) UU PT).
- c) Pemegang saham yang mewakili perusahaan harus mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah total suara, dan dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi melalui pengadilan negeri, yang digugat karena kelalaian atau kelalaian. Menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Pasal 97 ayat (6) UU PT).
- d) Dalam kepailitan, setiap direksi berhak atas dimintai pertanggungjawaban atas hutang pailit yang timbul tidak terkecuali saat kekayaan direksi tidak cukup untuk membayar seluruh kewajibannya. (Pasal 104 ayat (2) UU PT)
- e) Gugatan *derivative*.

Berkaitan dengan gugatan derivatif, tidak semua dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas, ada beberapa syarat yang dapat dilakukan untuk hal tersebut¹⁷:

- a) *Derivative action* sebagai bentuk yang tidak dapat diajukan dalam gugatan apabila muatan yang digugat adalah perbuatan yang tercantum dalam RUPS berlanas para *ordinary resolution*.
- b) *Derivative action* hanya berhasil jika telah disetujui sebagian besar pemegang saham terhadap anggota direksi yang dominan dalam laju kendali perseroan yakni pada pemegang saham independen.

Pasal yang mengatur masalah gugatan derivatif kepada Direksi dan Komisaris antara lain¹⁸ :

1. Diwakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah keseluruhan saham pemegang saham atas nama perseroan dengan hak suaranya tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi atas dasar adanya kekeliruan atau ketidaktepatan yang akan berdampak

¹⁶ Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang* (Bandung, Alumni, 2010), 105.

¹⁷ Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan* (PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2004), 44-45.

¹⁸ Fitriani, "Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 2 No. 1 (2011): 19.

pada kerugian dari perseroan sebagaimana sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT

2. Telah dijelaskan pada Pasal 114 ayat (6) UU PT bahwa dalam tindakan yang mengatasnamakan perseroan dari pemegang saham yang memiliki kepemilikan 1/10 (satu persepuluh) dari total keseluruhan hak atas suara pemiliki saham maka pemiliki saham berhak atas pengajuan pengaduan anggota Dewan Komisaris terhadap kesalahannya yang memunculkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Oleh sebab itu hal ini sangat penting terutama untuk mengetahui golongan kreditor yang terdapat dalam pengaturan yang ada karena hak dan kedudukan yang berbeda-beda dalam pemenuhan piutang setiap kreditor perusahaan. Melihat hal ini terkait golongan kreditor dan bagaimana klasifikasi saham perusahaan pada *stockholder* yang tidak memiliki hak jaminan apa-apa dan tidak memiliki kewenangan dalam mengurus perusahaan dapat dikatakan bahwa *stockholder* dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang kedudukannya berada dibawah dibanding dengan kedudukan kreditor lainnya. Berdasarkan uraian pembahasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa *stockholder* yang merupakan pemegang saham minoritas dapat dirugikan atas lemahnya kedudukannya akan tetapi masih dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak-haknya apabila merasa dirugikan atau terdapat kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan *stockholder*.

3.2 Pertanggungjawaban Perusahaan Pailit Terhadap Pembagian Harta Perusahaan Kepada *Stockholder*

Kreditor yang urutan kedudukannya lebih prioritas maka akan lebih dulu mendapatkan pembagian harta atas pailit dari perusahaan. Secara umum teknik pembagian akan berjalan dengan memperlihatkan prioritas kedudukan, serta terhadap pemegang saham yang berkedudukan sama maka dalam pembagiannya akan mempertimbangkan asas *pari passu pro rata parte*. Mengingat *stockholder* yang merupakan pemilik saham biasa dan pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren, tentu mendapatkan bagian diurutan paling terakhir dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hal ini tidak menjamin bahwa *stockholder* akan mendapatkan bagianya jika perusahaan mengalami kepailitan. Mengingat tanggungjawab perusahaan pailit yang terdapat pada Pasal 115 UU PT ayat (3) dan juga lemahnya kedudukan *stockholder*, *stockholder* tidak memiliki hak yang banyak dalam perusahaan yang ia beli sahamnya. Akan tetapi pernyataan uraian diatas tidaklah dapat dijadikan pertimbangan terhadap perusahaan untuk tidak membagikan dan melunasi utangnya untuk para pemegang saham terutama *stockholder* sendiri yang bukan berbadan hukum ataupun sebuah organisasi besar pada perusahaan namun orang pribadi yang berdiri sendiri yang melakukan transaksi untuk diri sendiri (*self dealing transaction*). Sehingga secara pribadi, terdapat kesanggupan bagi setiap orang yang terlibat didalamnya untuk memiliki tanggungjawab pribadi karena hak dan kewajiban mendasar dari adanya hubungan hukum yang timbul.

Asas *pari passu pro rata parte* yang terdapat pada hukum kepailitan tidak dapat dipisahkan dengan asas *paritas creditorium* dan asas *structured creditors*, ketiga asas ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan prinsip

umum dalam hukum kepailitan yang saling berhubungan satu sama lainnya.¹⁹ Pada hukum kepailitan jika asas atau prinsip tersebut dipisahkan akan menjadi permasalahan baru, dikarenakan yang dilihat bukan persoalan besar atau kecilnya piutang melainkan kedudukan yang dimilikinya.²⁰ Jika tidak memiliki kedudukan yang sama. *Stockholder* sebagai kreditor konkuren yang tidak termasuk dalam golongan preferen maupun separatis hanya akan mendapat bagian bayaran setelah kreditor preferen mendapatkan bayaran nya sesuai dengan prinsip umum hukum kepailitan diatas dan juga sesuai dengan UU PT terhadap klasifikasi kepemilikan saham sesuai anggaran dasar di dalam perseroan itu. Selain prinsip hukum kepailitan dan hukum perseroan yang perlu menjadi perhatian bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta nya kepada para pemegang saham, dalam perspektif pasar modal menjelaskan tentang prinsip keterbukaan yang seharusnya merupakan sebuah pedoman umum kepada seluruh sektor perusahaan yang saham nya diperjualbelikan untuk tunduk dan taat kepada undang-undang dan memberikan informasi kepada pemodal yang menanamkan modalnya bahwa usaha dan efeknya dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Lebih lanjut lagi dengan spesifik hanya sebatas pada "Peraturan Nomor X.K.5/Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit".²¹ Peraturan tersebut harusnya bisa menjadi peraturan yang melindungi *stockholder* namun dalam peraturannya belum ada kewajiban yang mengharuskan perusahaan terkait yang telah terbukti dinyatakan pailit harus menjalankan asas transparansi tersebut. Permasalahan ini masih menggunakan materi yang umum dan masih mendasar. Terutama pada Pasal 61 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (6) UU PT terhadap gugatan Direksi, karena tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana substansi pemegang saham karena diperlukannya dasar dan bagaimana hak atasnya.

Kepailitan sendiri sebenarnya bukanlah alat untuk melindungi kepentingan kreditor saja atau menjadi alat untuk menjatuhkan debitor karena debitor pun perlu diperhatikan agar terjadinya keadilan dalam proses kepailitan suatu perusahaan dan mengurangi kerugian yang dialami debitor juga. Itu mengapa terdapat suatu ketentuan masa tunggu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disebut dengan PKPU, serta ketentuan rehabilitasi.²² Urgensi pembentukan lembaga kepailitan pada masa itu yakni dengan tendensi untuk menghadirkan keadilan bagi para partisipan yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam penyelesaian urusan hutang piutang. Besar kecilnya hutang debitor tidak menjadi pengaruh terhadap perilaku dari kreditor sehingga pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab tetap melekat pada kreditor.²³ Jika dalam proses pembagian harta

¹⁹ Kamahayani, Monitacia. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)". *Jurnal Hukum Adigama* 3, No 1 (2020): 8.

²⁰ *Ibid.*

²¹ S., Bagus dan S., Nyulistiowati. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No 1 (2017): 17.

²² Nasarudin, M. Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2004), 280.

²³ Usman, Rachmadi. "Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan". *Badamai Law Journal* 1, No 1 (2016): 13.

kekayaan perusahaan yang pailit kepada kreditor, *stockholder* yang memiliki kedudukan paling bawah tidak mendapatkan hak dan bagian nya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Sehingga telah terjadi ketidakadilan hukum yang dimana melanggar prinsip umum kepailitan, mengingat dalam konsep hukum kepailitan juga menerapkan asas keadilan. Asas keadilan dalam undang-undang kepailitan ada agar pihak-pihak yang terlibat memiliki rasa keadilan, dan tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan penerima pembayaran yang berusaha membayar debitor klaimnya sendiri, terlepas dari kreditor lainnya.²⁴ Terlebih lagi terdapat asas proporsional yang dalam pembagiannya tidak boleh hanya didasarkan kepentingan dan keuntungan sepihak saja melainkan harus dibagi secara merata sebagai bentuk jaminan atas proposionalitas sebagaimana pada asas proposional. Sehingga bila dalam pertanggungjawabannya, perusahaan tidak dapat membayarkan utangnya kepada kreditor. Maka diperlukan opsi pilihan upaya hukum lain untuk memperjuangkan hak-haknya terhadap perbedaan kedudukan dan tidak dapat baginya dalam kepailitan.

Pada masa beralihnya tanggungjawab dan pengelolaan perseroan dari Direksi ke Kurator yang diangkat oleh hakim pengadilan niaga, hal dalam pembagian harta kepada para pemegang sahamnya tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi perseroan pailit sepenuhnya. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban direksi atau pengurus perseroan pailit pada saat kasus tersebut telah diadili pada sidang pengadilan maupun pada saat diajukan kembali kasasi serta peninjauan kembali. Kurator bertugas sejak kepailitan diputuskan oleh hakim pengadilan, Kurator bertugas tidak hanya untuk menyelamatkan harta perusahaan yang pailit untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, namun sebisanya untuk menaikan nilai harta dari perusahaan pailit itu agar dapat terlunasi utang-utang kepada para kreditor lalu Direksi sendiri dapat dipanggil sewaktu-waktu oleh hakim pengawas dalam rapat pencocokan piutang serta untuk dimintai keterangan mengenai sebab terjadinya perusahaan pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya juga harus bertindak dengan itikad baik dan harus bersikap netral.²⁵ Atas hal tersebut juga selain Direksi sebagai pertanggungjawab perusahaan dalam membayar utang-utangnya, Kurator dapat saja ikut andil dalam membayar utang-utang perusahaan mengingat kurator yang bertugas mengelola harta kekayaan perusahaan untuk dibagikan nantinya.

4. Kesimpulan

Bertolak dari uraian dalam sub hasil dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa *stockholder* yang merupakan bagian dari pemegang saham minoritas. Jika dikaitkan dengan tiga golongan kreditor yang ada, maka berdasarkan bentuk dan ciri-cirinya, *stockholder* dapat dikatakan sebagai kreditor terdendah yaitu kreditor konkuren. Namun demikian, memang belum ada pengaturan hukum yang tegas mengenai kedudukan *stockholder* itu sendiri. Jika pemegang saham merasa dirugikan oleh perusahaan yang tidak adil sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU PT,

²⁴ Agus, S., & Sonyendah, R. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan". *Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia*, (2019): 11.

²⁵ Gusfen, Alextron Simangunsong. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak". *USU Law Journal* 4, No 4 (2016): 21.

pemegang saham dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Selain itu para pemegang saham minoritas jika dalam upaya nya tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan prinsip yang ada, dapat melakukan gugatan derivatif yang walaupun belum terdapat dalam peraturan namun secara konsep terdapat pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan sendiri pada kedudukan *stockholder* berdasarkan atas asas *pari passu prorata parte*, kedudukan yang tertinggi yang akan mendapatkan bagian nya lebih dulu. Namun, dalam pertanggungjawabannya ketika perusahaan tidak dapat lagi membayar utang-utangnya dan mengalami pailit, pengelolaan dan pengambilalihan harta kekayaan diurus oleh kurator yang diangkat oleh hakim pengadilan. Sehingga dalam upaya pertanggungjawaban pembagian harta jika terdapat yang tidak mendapatkan bagian nya dapat dikatakan kurator juga memiliki pertanggungjawaban atas hal itu dalam melunasi utang-utang para kreditornya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Khairandy, Ridwan. *Hukum Pasar Modal, Cet 1* (Yogyakarta, FH UII Press, 2010).
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang* (Bandung, Alumni, 2010).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2016).
- Rahayu, Hartini. *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Malang, Penerbit Setara Press, 2017).
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan* (PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2004).

Jurnal

- Agus, S., & Sonyendah, R. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan". *Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia*, (2019).
- Fitriani, Riska. "Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* 2 No. 1 (2011)
- Ginting, Jamin. "Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan Go Public". *UPH Law Review* 4, No. 3 (2005).
- Simangunsong, Gusfen Alextron. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Atas Perseroan Pailit Yang Dinyatakan Terutang Pajak". *USU Law Journal* 4, No 4 (2016).
- Kamahayani, Monitacia. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)". *Jurnal Hukum Adigama* 3, No 1 (2020).
- Panasea, I Komang Ari Buana Nusantara. "Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 8 (2020).
- Permatasari, Pita. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit". *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, No. 2 (2014).

- R. A. F., Raden & Sekar, I Dewa Nyoman. "Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 2, No. 5 (2014).
- S., Bagus dan S., Nyulistiowati. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No 1 (2017).
- Shubhan, Hadi. "Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Yang Berstatus Sedang Dalam Likuidasi". *Jurnal Perspektif* XII, No. 2 (2007).
- Subekti, Trusto. "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 1 (2008).
- Trisnowinoto, Komang Gede & Murni, R.A. Retno & Purwanti, Ni Putu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 5, (2019).
- Usman, Rachmadi. "Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan". *Badamai Law Journal* 1, No 1 (2016).

Website

- Coach, Accounting. 2020. "What is a stockholder?". URL: <https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-a-stockholder> diakses tanggal 2 Februari 2021.
- Marpaung, Diory. 2020. "Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia" Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas. URL: <https://www.pphbi.com/hak-pemegang-saham-minoritas-dalam-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 2 Februari 2021.
- Oliver, Andre. 2021. "Intip Pengertian Shareholder dan Hak-Hak yang Mereka Miliki di Sini". URL: <https://glints.com/id/lowongan/shareholder-adalah/> diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Prawiro, M. 2018. "Pengertian Shareholder dan Stockholder Menurut Para Ahli dan Contohnya". URL: <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-shareholder.html> diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Sari, Lia Permata. 2018. "Apa perbedaan antara Shareholder, Stakeholder dan Stockholder?". URL: <https://www.dictio.id/t/apa-perbedaan-anantara-shareholder-stakeholder-dan-stockholder/> diakses tanggal 21 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3608.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756.